



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan Susunan Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

**dan**

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Depok.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Depok.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
  16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
  17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
  19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

### **Pasal 3**

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Pancoran Mas dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Cipayung dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Beji dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Sukmajaya dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Cilodong dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Cimanggis dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Tapos dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Cinere dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Limo dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Sawangan dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

##### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **PEMBENTUKAN UPT**

##### **Pasal 5**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 6**

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain unit pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara Profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah sesuai dengan urusan yang diselenggarakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

### **BAB V**

#### **STAF AHLI**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh

Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 11**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan Keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **JABATAN PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II-a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah,



Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II-b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris pada inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, UPT Dinas dan Badan Kelas B, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru dan Pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan Tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan Sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.
- (3) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Sekretariat KORPRI diundangkan.

- (4) Anggaran penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretariat KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diundangkan.

#### **Pasal 17**

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan Sekretariat KORPRI masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan Sekretariat KORPRI diundangkan.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 September  
2016

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(9/191/2016)**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**

  
**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 2 004**